



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km. 7, Nanga Pinoh

Telepon : (0568) 2020090

Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 01 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KASIH BUNDA NANGA PAU**
Alamat Lembaga : Komplek Lapangan Kasih Bunda Desa Nanga Pau
Kec. Belimbing Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **IKA FITRIA SAPUTRI**
Tempat / Tgl. Lahir : Ulak Muid, 11 September 1991
Alamat : Dusun Notma Raya Rt 001/Rw 001 Desa Maris Permai
Kec. Tanah Pinoh
No. Telepon / HP : -

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 21 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

W **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
Pembina Tk. I
NIP. 19750611 199703 1 004



NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KASIH BUNDA NANGA PAU "

NOMOR : 10.-

TANGGAL : 08 Februari 2022.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KASIH BUNDA NANGA PAU "

Nomor : 10.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 08-02-2022 (delapan Februari dua-----
ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)-----

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Nyonya IKA FITRIA SAPUTRI**, lahir di Ulak Muil, pada tanggal-

11-09-1991 (sebelas September seribu Sembilan ratus sembilan--

puluh satu), Warga Negara Indonesia, Bidan, bertempat tinggal di

Kabupaten Melawi, Dusun Notma Raya, Rukun Tetangga 001,---

Rukun Warga 001, Desa Maris Permai, Kecamatan Tanah Pinoh,-

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110065109911001, berlaku hingga seumur hidup.-----

2. **Nona DIANA**, lahir di Nanga Pau, pada tanggal 12-02-1998 (dua--

belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),---

Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Melawi, Dusun Manding, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 000, Desa Nanga Pau, Kecamatan Belimbing,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6110015202980004, berlaku hingga seumur hidup.-----

3. **Nona IIS OKTAVIANI RENDAN**, lahir di Telaga Baru, pada-----
tanggal 25-06-2000 (dua puluh lima Juni dua ribu), Warga-----
Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Telaga Baru, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 001, Desa Telaga Raya, Kecamatan Sokan,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6110076506000001, berlaku hingga seumur hidup.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----

menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----

dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama--

menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----

dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----

sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

-----" KASIH BUNDA NANGA PAU "-----

dan berkedudukan di Komplek Lapangan Manding Bersatu, Desa-----
Nanga Pau, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Propinsi-----
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU"-----
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini----
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,---
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU"-----
berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar-----
1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" adalah untuk memajukan---
Dan Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan-----
untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya-----
Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
Pembentukan lembaga tersebut akan diperkuat dengan Surat-----

Rekomendasi Nomor : 474.4/15/SR/NGP/1/2022 tanggal-----
02-02-2022 (Dua Februari dua ribu dua puluh dua) dikeluarkan-
oleh Kepala Desa Nanga Pau, serta Surat Rekomendasi Nomor :---
420/54/PELUM/2022 yang dikeluarkan oleh Camat Belimbing,---

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU"-----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman---
Kanak-kanak.-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" -----
memiliki kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu---
rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang mengikat---
maupun tidak mengikat dari pemerintah, karena untuk PAUD----
Swasta harus ada perjanjian dengan Pemerintah untuk-----
mendapatkan BOP (Bantuan Oprasional Pendidikan).-----
- c. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari swasta dan perorangan.-----
- d. Iuran-iuran dari anggota.-----
- e. Pendapatan lainnya yang sah.-----

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU", terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Anggota.
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi

sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" berakhir karena :

- meninggal dunia.
- minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU".

Pasal 11

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- Hak Pengurus :
 - Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan

kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

a. Melakukan pendataan.-----

b. Mengusulkan perizinan.-----

c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----

e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12-----

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini-----

(PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----

Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU".-----

-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan

program.-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----

administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA

NANGA PAU".-----

-Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----

Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" dan program-----

programnya.-----

-Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----

membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----

- (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" berserta program-----
programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.-----
2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA-----
PAU".-----
 - Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH-----
BUNDA NANGA PAU".-----
 - Administrasi perbelanjaan program.-----
 - Membuat notulen perjanjian.-----
 - Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan-----
Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" serta-----
mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----
3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA-----
NANGA PAU".-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan-----
keuangan.-----

Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13-----

KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA-----
NANGA PAU", berhak memberhentikan anggota dan atau-----
anggota Pengurus Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/---
Rapat Anggota.-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA-----
NANGA PAU" baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat-
orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam-----
menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas---
nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala-----
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-
harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU";
 - a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang Pengurus lainnya.
 - b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.
 - c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.
 - d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut

disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU".-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA NANGA PAU" untuk Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :--

-KETUA : IKA FITRIA SAPUTRI-----
-SEKRETARIS : DIANA-----
-BENDAHARA : IIS OKTAVIANI RENDAN-----
-ANGGOTA : -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----

umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri----

Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----

pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,-----

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----

ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----

Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----

Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----

seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--

(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga--

006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga--

Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110022206840001, berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris,-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----

kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

**NOTARIS KABUPATEN MELAWI,**
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



Terima kasih **IKA FITRIA SAPUTRI** telah melakukan aktivasi.

Username **ika306822022r**

Password **#Melawi123**

Silakan login pada sistem [Online Single Submission \(OSS\)](#) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,

Lambaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



+628116774642



kontak@oss.go.id



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1403220021967**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IKA FITRIA SAPUTRI |
| 2. Alamat | : DUSUN NOTMA RAYA, Desa/Kelurahan Maria Pemat, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6281250158384 |
| Email | : kasihbunda532@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Maret 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 14 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi rekayasa isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Relai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1403220021967

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Komplek Lapangan Kasih Bunda, Desa/Kelurahan Nanga Pitu, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78671	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



NPWP : 63.638.799.5-706.000
PAUD KASIH BUNDA NANGA PAU

DSN MANDING RT. 001 RW. 001
NANGA PAU, BELIMBING ,
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT



KPP PRATAMA SINTANG

Terdaftar : 10 Maret 2022



TT.B 0585299

Kantor Cabang : 045 CABANG KUNDA PIROH
4521656799
Nomor Rekening : PAUD RASDI BUNDA KUNDA PAJ
Nama :

13 APR 2022

TD 2 + 64

Tanda Tangan	Disahkan Oleh: BANK KALBAR Pejabat Bank Muhammad YS. Tanda Tangan Ni: 201101142
--------------	---

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT RIKENING PERTAMA KALI DIBUAT.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENGETAK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KURUNG |
| 03 = SETOR KURUNG | 14 = PS DEBIT |
| 04 = PS KREDIT | 18 = PRAK BUNGA |
| 05 = MADAH LINDAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

TT.B 0585299